



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 3016 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA RAHMAT ILYAS JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 13 September 2022 tentang Penerbitan Surat Keputusan Dekan bagi Dosen Pembimbing mahasiswa atas nama Rahmat Ilyas NIM 60900116081, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : “Perancangan Sistem Monitoring dan Forecasting Persediaan Stok Barang Menggunakan Metode Time Series”;

b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan;

c. bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas sebagai Dosen pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;

| | |
|------------|--------|
| Pemrakarsa | F. PTP |
| | |

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
12. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA RAHMAT ILYAS JURUSAN SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- KESATU : Memberhentikan Saudara :
- KEDUA : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Gunawan, S.Kom., M.Kom. sebagai Pembimbing Pertama,
 2. Muniardi, S.Kom., M.Kom. sebagai Pembimbing Kedua.
- KETIGA : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk- petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KEENAM : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 13 September 2022

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI


MUHAMMAD HALIFAH MUSTAMI